

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah, menganalisis tentang sistem *e-court* di dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Kediri dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun sebagai berikut.

1. Penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan

Agama Kota Kediri, dapat memberikan beberapa manfaat dan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara. hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam proses pelaksanaan sistem *e-court* tidak dapat melaksanakan seluruh rangkaian proses penyelesaian perkara secara elektronik. Pada beberapa tahap *e-court* dilaksanakan secara konvensional, yakni pada tahap pemanggilan tergugat/termohon, karena penyelesaian perkara melalui elektronik harus berdasarkan kesepakatan para pihak yang beracara. Jika pada persidangan pertama tergugat/termohon menyetujui pelaksanaan penyelesaian perkara melalui elektronik maka majelis hakim dapat memberikan putusan dan memberikan kesepakatan yang akan ditandatangani oleh pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, kemudian majelis hakim menyusun jadwal persidangan secara elektronik. Pada tahap berikutnya sidang akan dilaksanakan secara elektronik, dari pembuktian sampai



pada tahap tanya jawab berupa replik, duplik kesimpulan dan putusan. Kemudian tahap perdamaian, persidangan dilakukan secara konvensional.

2. Telaah *masalah mursalah* terhadap penerapan *e-court* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama Kota Kediri.

Sistem *e-court* menjadi terobosan Mahkamah Agung yang di jelaskan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, *e-court* termasuk dalam kategori *masalah Al-Hajiyyat*. Karena *e-court* sesuai dengan pengertian *masalah* yaitu satu ditanjakan yang mengandung perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan kesulitan dan mendatangkan kemudahan bagi manusia. Selain itu *e-court* juga merupakan satu inovasi yang dikemas dengan teknologi di mana perkembangan zaman yang sangat cepat mengharuskan kita untuk memanfaatkan teknologi informasi kepada arah yang lebih positif. Sehingga teknologi dapat memberikan kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia.



B. Saran

Sesuai dengan hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran.

Penelitian ini mengkaji dengan konsep *Maslahah mursallah* dalam upaya mengungkapkan sistem *e-court* sebagai pelayanan kepada masyarakat yang dapat memberikan keadilan dan memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan Agama Kota Kediri. Namun dalam

penelitian ini tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini sudah benar, bisa jadi seseorang yang akan mengkaji dengan konsep yang berbeda, akan memperoleh hasil yang berbeda dengan hasil dari penelitian ini. Karena konsep *masalah mursalah* tidak menutup kemungkinan akan ada pembaharuan mengikuti kebutuhan umat manusia sesuai tempat dan waktu. Oleh sebab itu diharapkan akan lebih banyak lagi penelitian tentang *e-court* dengan menggunakan konsep dan sudut pandang sesuai dengan ilmu yang dikuasai. Adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam konsep *masalah mursalah*.

